

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu mengenai penyandang disabilitas menjadi salah satu pembahasan yang kerap menarik perhatian masyarakat dikarenakan jumlahnya yang terbilang cukup banyak. Beberapa langkah masyarakat untuk pemajuan pemenuhan hak penyandang disabilitas terus diupayakan. Di Indonesia sendiri pada tahun 2023 jumlah penyandang disabilitas mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia, dengan jumlah disabilitas terbanyak pada usia lanjut. Angka tersebut terbagi dalam beberapa kategori, baik dari jenis kelamin, dan tingkat disabilitas (sedang dan berat).¹

Upaya negara dalam melindungi dan memenuhi hak kesehatan tidak hanya berlaku bagi warga negara yang dalam keadaan normal, tetapi juga memberi perhatian khusus pada penyandang disabilitas di negara tersebut. Pengakuan hak kesehatan bagi penyandang disabilitas menunjukkan komitmen untuk mewujudkan prinsip kesetaraan, inklusivitas, dan keadilan dalam pelayanan kesehatan. Hak kesehatan bagi penyandang disabilitas memiliki signifikansi yang mendalam, karena kesehatan menjadi modal utama bagi mereka dalam mewujudkan kehidupan yang produktif. Pemenuhan hak ini tidak hanya sejalan dengan prinsip dasar hak asasi manusia, tetapi juga merupakan investasi dalam potensi dan kontribusi yang dapat diberikan oleh setiap individu, tanpa memandang kondisi fisik, sensorik, atau

¹ <https://www.kemendiknas.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia> di akses pada 14 oktober 2023

intelektualnya. Dalam melaksanakan hak kesehatan bagi penyandang disabilitas, negara diharapkan untuk mengadopsi pendekatan yang holistik, yang tidak hanya mencakup pelayanan medis, tetapi juga aspek-aspek rehabilitatif, preventif, dan promosi kesehatan. Ini mencakup akses yang mudah terhadap fasilitas kesehatan yang ramah disabilitas, informasi kesehatan yang dapat diakses, serta dukungan untuk pemenuhan kebutuhan khusus seperti alat bantu atau perawatan kesehatan jangka panjang. Dengan memastikan penyandang disabilitas mendapatkan akses penuh terhadap layanan kesehatan yang sesuai, negara tidak hanya berinvestasi dalam kesehatan fisik mereka tetapi juga membuka pintu bagi peningkatan kualitas hidup dan potensi kontribusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, pembangunan sistem kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas bukan hanya tanggung jawab negara, tetapi juga merupakan prasyarat penting dalam mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan berdaya.²

Anak-anak penyandang disabilitas merupakan bagian penting dari masyarakat Kabupaten Jember, dan mereka memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses dan memperoleh alat bantu Kesehatan penyandang disabilitas berdasarkan kebutuhannya. Terdapat 3 anak tuna Netra, 8 anak tuna daksa, 1 anak tuna rungu, 1 anak tuna wicara, dan 1 anak mengalami keterbelakangan mental, data ini diperoleh dari kantor Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.³ Berdasarkan Pasal 12 huruf E Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pelindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas menyatakan “hak kesehatan

² Ndaumanu, F. (2020). Hak penyandang disabilitas: Antara tanggung jawab dan pelaksanaan oleh pemerintah daerah. *Jurnal Ham*, 11(1), 131-150.

³ Data dari perangkat Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

penyangang disabilitas meliputi hak memperoleh alat bantu Kesehatan penyangang disabilitas berdasarkan kebutuhannya” dengan adanya Peraturan Daerah tersebut maka seluruh elemen pemerintahan yang berada di Daerah Pemerintahan Kabupaten Jember harus melakukan dan memenuhi hak Kesehatan berupa alat bantu Kesehatan penyangang disabilitas yang sesuai dengan kebutuhan pada anak penyangang disabilitas. Pasal 28 H Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyatakan “setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.” Penjelasan dari Pasal ini arti dari setiap orang adalah anak ataupun dewasa dalam keadaan sehat maupun penyangang disabilitas memiliki hak secara penuh dalam mendapatkan pelayanan kesehatan secara merata. Senada dengan Pasal 4 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan yang menyatakan “setiap orang berhak mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya.” Penjelasan Pasal ini bahwa setiap orang yang dimaksud juga sebagai anak penyangang disabilitas harus mendapatkan hak kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (CRPD) melibatkan kerangka hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak penyangang disabilitas di Indonesia. Sebagai contoh, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas secara komprehensif mengatur hak-hak penyangang disabilitas, termasuk hak atas kebebasan dari penyiksaan atau

perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia. Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas menyatakan “bahwa setiap penyandang disabilitas berhak bebas dari eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan semena-mena”. Lebih dari itu, konvensi ini menekankan hak mereka untuk mendapatkan penghormatan atas integritas mental dan fisiknya, dengan dasar kesamaan dengan orang lain. Ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dengan individu lainnya untuk menjalani kehidupan tanpa diskriminasi dan perlakuan yang tidak adil. Tidak hanya itu, kedua undang-undang tersebut juga memberikan penekanan khusus pada hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial, terutama dalam rangka mencapai kemandirian.

Hak untuk mendapatkan perlindungan dan pelayanan sosial ini mencakup upaya untuk memastikan bahwa mereka dapat berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya tanpa adanya hambatan yang tidak adil. Dalam konteks keadaan darurat, baik pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang berisi tentang hak kesehatan yang diperoleh penyandang disabilitas maupun konvensi hak-hak penyandang disabilitas menegaskan bahwa penyandang disabilitas tetap memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan layanan dalam rangka memastikan keberlanjutan kemandirian mereka. Hal ini mencakup perencanaan tanggap darurat yang mempertimbangkan kebutuhan khusus penyandang disabilitas, sehingga hak-hak mereka tidak terabaikan dalam situasi darurat. Dengan demikian, landasan hukum

ini memberikan dasar yang kuat bagi pemerintah Indonesia untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, memastikan kebebasan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia mereka sesuai dengan standar internasional.

Beberapa riset yang berkaitan dengan disabilitas antara lain, hasil riset oleh Dezzianna Rumbemba, Fernando J. M. M. Karisoh dan Max K. Sondakh yang berjudul kerjasama internasional dalam mendukung usaha pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menyatakan : kerjasama internasional untuk mendukung usaha memajukan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dan tujuan pemenuhan semua hak penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan Tujuan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas diantaranya mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara, menjamin upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas, mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera, lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat, melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia.⁴

⁴ Rumbemba, D. (2020). Kerjasama Internasional dalam Mendukung Usaha Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. *LEX ADMINISTRATUM*, 8(4).hlm 141-146

Hasil riset yang dilakukan oleh Jazim Hamidi pada jurnal yang berjudul perlindungan hukum terhadap disabilitas dalam memenuhi hak mendapatkan pendidikan dan pekerjaan yaitu, Pemerintah terkesan masih memberikan perlindungan hukum secara diskriminatif terhadap penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan dan pekerjaan yang layak. Meskipun regulasi tentang ini sudah cukup lengkap pada level Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Regulasi pada level Perdana dari masing-masing daerah. Ada beberapa kecaburan norma hukum dalam peraturan yang mengatur khusus tentang aksesibilitas pendidikan dan pekerjaan bagi penyandang disabilitas. Dalam hal ini telah dilakukan pembaharuan hukum berupa kebijakan *affirmative action* bidang aksesibilitas pendidikan dan pekerjaan bagi disabilitas, meliputi: menyempurnakan (membuat sesuatu yang lebih baik) dan mengubah agar jauh lebih baik.⁵

Hasil riset yang dilakukan oleh Yeni Wulansari dan Indah Prabawati dengan judul Implementasi kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas (studi aksesibilitas bangunan umum di stasiun Malang Kota Baru) hasil dari penelitian ini adalah menilai bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas tentang hak bagaimana penyandang disabilitas mendapatkan aksesibilitas dalam tempat pelayanan umum yang ada.⁶

Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya, peneliti hanya berfokus pada pemenuhan hak pelayanan kesehatan anak penyandang disabilitas

⁵ Hamidi, J. (2016). Perlindungan Hukum terhadap Disabilitas dalam Memenuhi Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pekerjaan. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 23(4), hlm. 655-656.

⁶ Wulansari, Y., & Prabawati, I. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas (Studi Aksesibilitas Bangunan Umum di Stasiun Malang Kota Baru). *Publika*, hlm.311-318.

dalam memperoleh hak kesehatannya di Desa Harjomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember. Akhirnya peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER DALAM KETERSEDIAAN FASILITAS KESEHATAN BAGI ANAK PENYANDANG DISABILITAS BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2016 PENYANDANG DISABILITAS

1.2 Permasalahan

Adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana kebijakan pemerintah Kabupaten Jember Pasal 12 huruf E terkait pemenuhan ketersediaan fasilitas kesehatan berupa alat bantu kesehatan bagi anak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memberikan informasi tentang kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Jember terkait hak kesehatan anak penyandang disabilitas dalam memperoleh alat bantu Kesehatan penyandang disabilitas berdasarkan Pasal 12 huruf E Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas .

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna untuk dunia akademik sebagai dasar-dasar pengembangan ilmu pengetahuan akademik dengan melihat dari sudut pandang ilmu hukum.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara untuk mengetahui hasil dari sebuah permasalahan yang spesifik, dimana masalah tersebut disebut juga dengan permasalahan penelitian. Isi dari metodologi yaitu bagaimana cara peneliti melakukan sebuah riset penelitian guna untuk menyelesaikan atau menjelaskan suatu permasalahan. Metode penelitian memiliki beberapa jenis penelitian dan juga sumber data yang akan dipakai oleh peneliti dalam menulis sebuah karya tulis atau sebuah riset.

1.5.1 Metode Pendekatan

Suatu penulisan hukum didalamnya terhadap beberapa pendekatan. Pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan Undang-Undang (*statute approach*).

“Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini akan memberikan kesempatan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia atau regulasi dan undang-undang.”

“Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu beranjak dari doktrin dan pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajarinya, peneliti akan menemukan ide kemudian ia dapat melahirkan pengertian-pengertian

hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.”⁷

1.5.2 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif (*legal research*). Metode penelitian yuridis normatif adalah salah satu jenis penelitian hukum yang memiliki cara kerja proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti.⁸

1.5.3 Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum yang berupa data primer, dan data sekunder.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat auroritatif berupa perundang-undangan.⁹ Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Republik Indonesia 1945.
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm 133-134.

⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 45

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Loc.cit.*, hlm 47

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
 6. Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial.
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
- b. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti dalam skripsi berupa:
1. Buku-buku teks
 2. Jurnal *online*.

Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui perpustakaan bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan.

¹⁰ *ibid*

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Untuk mendapatkan sebuah bahan hukum dalam penelitian ini. Yaitu penulis menggunakan metode-metode pengumpulan bahan hukum dengan Studi pustaka, yaitu pengumpulan bahan hukum dengan melakukan pengumpulan data yang sumbernya dari bahan-bahan hukum yaitu berupa Peraturan Perundang-Undangan atau studi yang mengulas dari suatu karya tulis, baik dari jurnal-jurnal, buku-buku, atau dari surat kabar serta bahan lainnya yang berkaitan dengan penyelesaian hukum terhadap pemenuhan hak pelayanan kesehatan bagi anak penyandang disabilitas berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, maka teknik pengumpulan bahan hukum. Pengolahan bahan hukum dalam penelitian hukum normatif dengan melakukan sistematisasi terhadap bahan hukum dengan cara melakukan seleksi bahan hukum kemudian melakukan klasifikasi menurut penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum sehingga memperoleh hasil penelitian secara sistematis dan secara logis yaitu adanya hubungan dan keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari hasil penelitian.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan kemudian ditelaah dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan Perundang-Undangan, dan pendekatan lainnya untuk memperoleh

gambaran atau jawaban terhadap permasalahan yang menjadi fokus kajian dalam penelitian.

